



**Wali Kota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 54 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang terdapat pada beberapa Satuan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, sehingga untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 perlu mengubah Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 174);
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 10);
19. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 54 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 55) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019, terdiri dari:

- a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah

- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| a) Semula | Rp. | 298.057.366.368,00 |
| b) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 3.941.947.113,00 |

Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp.	301.999.313.481,00
Setelah Perubahan		

2. Dana Perimbangan		
a) Semula	Rp.	1.173.051.371.000,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Dana Perimbangan		
Setelah Perubahan	Rp. 1.173.051.371.000,00	
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
a) Semula	Rp.	181.836.559.297,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	330.799.085.099,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
Setelah Perubahan	Rp. 512.635.644.396,00	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp. 1.987.686.328.877,00	
b. Belanja		
1. Belanja Tidak Langsung		
a) Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	819.590.477.308,24
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Pegawai		
Setelah Perubahan	Rp. 819.590.477.308,24	
b) Belanja Bunga		
1) Semula	Rp.	2.280.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Bunga		
Setelah Perubahan	Rp. 2.280.000.000,00	
c) Belanja Subsidi		
3) Semula	Rp.	600.000.000,00
4) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Subsidi		
Setelah Perubahan	Rp. 600.000.000,00	
d) Belanja Hibah		
1) Semula	Rp.	62.959.362.500,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(326.300.000,00)
Jumlah Belanja Hibah		
Setelah Perubahan	Rp. 62.633.062.500,00	
e) Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	4.524.837.500,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	2.625.000.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial		
Setelah Perubahan	Rp. 7.149.837.500,00	
f) Belanja Bantuan Keuangan		
1) Semula	Rp.	1.005.411.000,00

2) Bertambah/(Berkurang)Rp.	0,00
Jumlah Belanja	
Bantuan Keuangan	
Setelah Perubahan	Rp. 1.005.411.000,00
g) Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp. 6.328.284.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)Rp.	0,00
Jumlah Belanja	
Tidak Terduga	
Setelah Perubahan	Rp. 6.328.284.000,00
Jumlah Belanja	
Tidak Langsung	
Setelah Perubahan	Rp. 899.587.072.308,24

2. Belanja Langsung

a) Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 12.267.887.796,00
2) Bertambah/(Berkurang)Rp.	284.045.000,00
Jumlah Belanja Pegawai	
Setelah Perubahan	Rp. 12.551.932.796,00

b) Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp. 565.202.661.074,64
2) Bertambah/(Berkurang)Rp.	57.919.348.313,00
Jumlah Belanja	
Barang dan Jasa	

Setelah Perubahan **Rp. 623.122.009.387,64**

c) Belanja Modal

1) Semula	Rp. 241.448.589.293,00
2) Bertambah/(Berkurang)Rp.	315.837.046.472,00
Jumlah Belanja Modal	
Setelah Perubahan	Rp. 557.285.635.765,00

Jumlah Belanja Langsung
Setelah Perubahan **Rp. 1.192.959.577.948,64**

Jumlah Belanja
Setelah Perubahan **Rp. 2.092.546.650.256,88**

Surplus/(Defisit) **(Rp. 104.860.321.379,88)**

c. Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan

a) Semula	Rp. 81.953.412.209,88
b) Bertambah/(Berkurang) Rp.	41.598.107.573,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
Setelah Perubahan	Rp. 123.551.519.782,88

2. Pengeluaran Pembiayaan

a) Semula	Rp. 18.691.198.403,00
b) Bertambah/(Berkurang) Rp.	0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	18.691.198.403,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.	104.860.321.379,88
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Setelah Perubahan Rp.		0,00

2. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Perubahan Kedua Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi pergeseran alokasi anggaran Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang terdapat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya;
 - b. Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya;
 - c. RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya;
 - e. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - g. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - h. Dinas Ketahanan Pangan;
 - i. Dinas Lingkungan Hidup;
 - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - k. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - l. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - m. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - n. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
 - o. Dinas Pertanian dan Perikanan;
 - p. Sekretariat Daerah;
 - q. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Perubahan Kedua Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

4. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Perubahan Kedua Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada Tanggal 25 Januari 2019

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 25 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

Drs. H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN, M. Si.
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR:6